

# PENGUMUMAN

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk di Disdukcapil Kota Cimahi, maka kami sampaikan informasi berikut :

- 1 Mulai Senin, 8 Agustus 2022 pengajuan adminduk yang awalnya dilakukan melalui Google Form <https://linktr.ee/disdukcapilmh> akan dialihkan ke Aplikasi DILANDACITA (Digitalisasi Layanan Adminduk Cimahi Kota) yang dapat diakses melalui website resmi pada link <https://disdukcapil.cimahikota.go.id> / menu "DILANDACITA"
- 2 Jika telah memiliki akun SIPADE dan SIBENAR dapat login menggunakan NIK Kepala Keluarga dan password yang terdaftar.

# 6

Pelayanan offline di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan untuk :

- Pendaftaran Kedatangan di Kota Cimahi, pengambilan KIA & KTP-el yang telah diajukan melalui Dilandacita
- Pencatatan Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian (Non Muslim), Kutipan Kedua, Perubahan Akta, dan legalisir
- Konsultasi atas kendala aplikasi dan data bermasalah

3

Pengajuan yang sudah masuk melalui Google Form sebelum waktu peralihan akan tetap diselesaikan sesuai kelengkapannya. Apabila ada kekurangan dalam persyaratan, akan diinformasikan melalui email atau Whatsapp untuk diajukan ulang melalui aplikasi DILANDACITA.

4

Warga yang kesulitan mengajukan secara online karena tidak memiliki hp, komputer, email, lansia dan difabel dapat dibantu oleh petugas kelurahan, kecamatan, dan Wali Gisa (khusus Melong, Citeureup dan Padasuka).

5

Dokumen kependudukan yang diajukan melalui DILANDACITA akan dikirimkan dalam bentuk PDF melalui email yang didaftarkan sehingga dapat dicetak mandiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

7 Warga yang membutuhkan pelayanan offline perlu mendaftarkan antrian melalui website resmi Disdukcapil menu "Antrian Kedatangan".

Sistem antrian akan dibuka setiap hari mulai pukul 06.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB. Pelayanan dilakukan pukul 08.00-14.00 WIB dengan dibatasi 150 antrian perhari

8 Seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias **GRATISSS**